



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

<p>Nomor SOP : PA.1.6 Tanggal Pembuatan : 03 Juli 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 23 Oktober 2023 Disahkan Oleh : Dekan,  Dr. Meyza Heriyanto, S.Sos, M.Si NIP. 197508311998021001 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SOP : PERNYATAAN MASA LANGKAU</p>	
<p>Nama SOP : Kualifikasi Pelaksana:</p>	<p>1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan masa langkau 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui masa langkau 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer</p>
<p>Dasar Hukum:</p>	<p>1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/UJ/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudistek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/UJ/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudistek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau 8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pergangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p>
<p>Peralatan/Perengkapan:</p>	<p>1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet 3. Printer</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data manual, elektronik</p>

SOP PERMOHONAN MASA LANGKAU/CUTI KULLIAH MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Mahasiswa	Penasehat Akademik	Mali Pelayanan Terpadu FISIP	Wakil Dekan Bidang Akademik	Operator SIA Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengisi Permohonan Masa Langkau Di Portal Akademik dan Mencetak						Jadwal Pengajian Masa Langkau	10 menit	Permohonan Masa Langkau		
2	Menyetujui dan Menanda tangani Permohonan						Permohonan Masa Langkau	25 menit	Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA		
3	Penasehat Akademik (PA) Mengembalikan Ke Mahasiswa						Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA	10 menit	Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA		
4	Diarahkan ke MPT						Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA	10 menit	Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA		
5	Diandatangani Untuk Pengesahan						Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA	25 menit	Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA dan tandatangan oleh Wakil Dekan		
6	Verifikasi Data Masa Langkau						Permohonan Masa Langkau Yang Sudah Disetujui PA dan tandatangan oleh Wakil Dekan	5 menit	Data Mahasiswa Cuti		
								85 Menit			